



**PENETAPAN**

**Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**ANI SULISTIAWATI**, Perempuan, lahir di Ngawi tanggal 21 September 1954, beralamat di Jalan Imbo. Perumahan Taman Mutiara C-7 Dps, Banjar Margaya, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, NIK 5171016109540001, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **INDRA TRIANTORO, S.H..M.H.**, yang berkantor di **ELICE LAW FIRM**, beralamat di Jalan Sutomo No. 10 Kota Denpasar Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 April 2024, Reg No.1415/Daf/2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 April 2024 dalam Register Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps, telah mengajukan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5171012211060050 dan berdasarkan Akta perkawinan No. 160/1989, Saudara IWAN SANDJAJA memiliki istri, yakni : ANI SULISTIAWATI;
2. Dari Perkawinan antara Pemohon yaitu ANI SULISTIAWATI dengan saudara IWAN SANDJAJA memiliki 4 (EMPAT) orang anak yaitu :

*Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SUGIYONO,S.E., Tempat, Tgl Lahir Ngawi 17/07/1976, Laki-laki, NIK 5171031707760023, berdasarkan Akta Kelahiran No. 15/76;
  - b. BUDI MARGONO,S.T., Tempat, Tgl Lahir Ngawi 07/01/1981, Laki-laki, NIK 5171010701810003, berdasarkan Akta kelahiran No. 1/1981;
  - c. SURYA SANDJAJA, Tempat, Tgl Lahir Denpasar 13/01/1986, Laki-laki, NIK 5171011301860002, berdasarkan Akta kelahiran No. 45/1989;
  - d. YUDHA SURYAWAN SANDJAJA., Tempat, Tgl Lahir Denpasar 16/06/1988, Laki-laki, NIK 5171011606880004, berdasarkan Akta kelahiran No. 128/1988;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis di buat Denpasar tanggal 15 Januari 2024 yang diterbitkan oleh SILOAM HOSPITALS yang beralamat di Jalan Sunset Road No. 818, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, provinsi bali, yang mana Saudara IWAN SANDJAJA di diagnose/ dinyatakan mengidap gangguan Memori dan gangguan syaraf hingga Stroke (SNH berulang ec thromboemboli + Obs. Syncope berulang ec bangkitan epilepsy + DM) sekarang masih dirawat di Rumah sakit Room 5072;
  4. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 433 menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan, karena keborosan dan Pasal 434 menyatakan Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan, hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat ke empat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat mintapengampuan bagi dirinya sendiri;
  5. Bahwa berdasarkan Surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh anak nya yaitu
    - a. SUGIYONO,S.E., Tempat, Tgl Lahir Ngawi 17/07/1976, Laki-laki, NIK 5171031707760023, berdasarkan Akta Kelahiran No. 15/76;
    - b. BUDI MARGONO,S.T., Tempat, Tgl Lahir Ngawi 07/01/1981, Laki-laki, NIK 5171010701810003, berdasarkan Akta kelahiran No. 1/1981;

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SURYA SANDJAJA, Tempat, Tgl Lahir Denpasar 13/01/1986, Laki-laki, NIK 5171011301860002, berdasarkan Akta kelahiran No. 45/1989;
- d. YUDHA SURYAWAN SANDJAJA., Tempat, Tgl Lahir Denpasar 16/06/1988, Laki-laki, NIK 5171011606880004, berdasarkan Akta kelahiran No. 128/1988;

Semua anak-anaknya menyatakan bahwa Saudara IWAN SANDJAJA tidak cakap di diagnose/ dinyatakan mengidap gangguan Memori dan gangguan syaraf hingga Stroke (SNH berulang ec thromboemboli + Obs. Syncope berulang ec bangkitan epilepsy + DM), kemudian sudah gak mampu lagi untuk beraktifitas dan tidak mampu berfikir sehingga menunjuk Pemohon sebagai Pengampu;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai Wali Pengampu atas Suami Pemohon tersebut diatas karena saat ini masih dalam kondisi Sakit dan sudah mendapatkan dukungan dan support dari keempat anak-anaknya sehingga Pemohon sebagai Wali Pengampu atas suami dalam melakukan Perbuatan Hukum untuk segala hal apapun untuk menjual, menyewakan, atau menjaminkan, menghibahkan atas aset milik Pemohon dan suaminya Saudara IWAN SANDJAJA yang didapat semasa menikah dan menjadi Harta Bersama;
7. Bahwa tujuan dari pengajuan pengampuan ini adalah untuk mempermudah menjalankan usaha dalam mewakili suami yang dalam kondisi sakit dan bisa mengurus biaya dalam rumah sakit serta biaya hidup setiap harinya sehingga Pemohon bisa mewakili Suami Pemohon tersebut dalam melakukan Perbuatan Hukum untuk segala hal apapun untuk menjual, menyewakan, atau menjaminkan serta menghibahkan atas semua aset harta bersama milik Pemohon dan Suaminya yaitu Saudara IWAN SANDJAJA;
8. Bahwa selain alasan dari poin 7 diatas Pemohon dan suami yaitu Saudara IWAN SANDJAJA sebelumnya sudah mengurus hibah atas aset harta bersama di Notaris Eric Basuki,S.Kom,S.H.,M.Kn. kepada anak-anaknya, Saat itu tanpa diduga suami Pemohon mendadak sakit dan dinyatakan mengidap gangguan Memori dan gangguan syaraf hingga Stroke ( SNH berulang ec thromboemboli + Obs. Syncope berulang ec bangkitan

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps



epilepsy + DM ), kemudian sudah tidak mampu lagi untuk beraktifitas dan tidak mampu berfikir sehingga menunjuk Pemohon sebagai Pengampu;

9. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali Pengampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan aquo, untuk dapat menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**ANI SULISTIAWATI**) selaku istri sebagai **Wali Pengampu** atas Suami yang bernama IWAN SANDJAJA;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu dari IWAN SANDJAJA yang memberi kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili Suami tersebut dalam melakukan segala bentuk perbuatan hukum perdata;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk dapat bertindak dalam segala bentuk perbuatan hukum perdata untuk mewakili Suami Pemohon tersebut dalam melakukan Perbuatan Hukum untuk segala hal apapun untuk menjual, menyewakan, atau menjaminkan serta menghibahkan atas aset Harta Bersama milik Pemohon (**ANI SULISTIAWATI**) selaku istri dan Suami nya IWAN SANDJAJA;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Subsider :**

-----**A T A U**-----

Apabila Ketua/, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2871, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 23

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2023 Nomor 02926/Seminyak/2023 Luas 515 M2, atas nama pemegang hak IWAN SANDJAJA, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2872, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 23 Nopember 2023 Nomor 02927/Seminyak/2023 Luas 510 M2, atas nama pemegang hak IWAN SANDJAJA, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.517101150553002, dengan nama IWAN SANDJAJA, tanggal 25-05-2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.5171016109540001, dengan nama ANI SULISTIAWATI, tanggal 25-05-2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Rumah Sakit Siloam Hospitals, atas nama IWAN SANDJAJA, tanggal lahir 15 Mei 1953, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, pasien dirawat dengan diagnosa SNH berulang ec thromboemboli +obs. Synvope berulang ec bangkitan epilepsy + DM, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga, No.5171012211060050, dengan nama kepala keluarga IWAN SANDJAJA, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.5171031707760023, dengan nama SUGIYONO, SE, tanggal 24-04-2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.5171010701810003, dengan nama BUDI MARGONO,ST., tanggal 19-01-2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.5171011606880004, dengan nama YUDHA SURYAWAN SANDJAJA, tanggal 12-07-2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.5171011301860002, dengan nama SURYA SANDJAJA, tanggal 22-03-2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 160/1989, tanggal 05 Juni 1989, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 128/1988, atas nama YUDHA SURYAWAN SANDJAJA, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 45/1989, atas nama SURYA SANDJAJA, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1/1981, atas nama BUDI MARGONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 15/76, atas nama SUGIYONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama anak dari IWAN SANDJAJA yang membenarkan bahwa ayahnya tidak cakap, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1653, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Gambar Situasi tanggal 16 Juni 1992 Nomor 3073/1992 Luas 300 M2, atas nama pemegang hak IWAN SANDJAJA, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1652, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Gambar Situasi tanggal 16 Juni 1992 Nomor 3072/1992 Luas 300 M2, atas nama pemegang hak IWAN SANDJAJA, diberi tanda P-18; dan
19. Fotokopi dari fotokopi foto IWAN SANDJAJA sedang dirawat dalam kondisi sakit mengidap gangguan memori dan gangguan syaraf hingga stroke, diberi tanda P-19.

Menimbang bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Yudha Suryawan Sandjaja:**

- Bahwa saksi merupakan anak dari Pemohon dan IWAN SANDJAJA;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan telah memiliki akta perkawinan;

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps



- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan keempat anaknya merupakan laki-laki;
- Bahwa benar ayah dari saksi yaitu IWAN SANDJAJA memang benar sedang sakit dan dirawat dirumahnya;
- Bahwa Pemohon saat ini masih dalam kondisi sehat dan masih bisa merawat IWAN SANDJAJA bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saat IWAN SANDJAJA sakit, Pemohon yang mengelola perusahaan;

## 2. Saksi Surya Sandjaja:

- Bahwa saksi merupakan anak dari Pemohon dan IWAN SANDJAJA;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan keempat anaknya merupakan laki-laki;
- Bahwa benar ayah dari saksi yaitu IWAN SANDJAJA memang benar sedang sakit dan dirawat dirumahnya;
- Bahwa IWAN SANDJAJA mulai sakit dari tahun 2023;
- Bahwa saksi tinggal di rumah, ditempat ayahnya dirawat;
- Bahwa saksi setiap hari selalu mengontrol kondisi ayahnya baik secara langsung dan melalui CCTV;
- Bahwa kondisi ayah saksi saat ini hanya bisa berbaring saja;
- Bahwa kondisi ayah saksi saat ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dan hanya bisa mengedipkan matanya saja;
- Bahwa ibu dan saudara dari saksi sudah sepakat dengan permohonan pengampunan ini, dan tidak ada yang keberatan;

## 3. Saksi Christian Okayama Aquilan:

- Bahwa saksi mengenal IWAN SANDJAJA karena bekerja dengan IWAN SANDJAJA;
- Bahwa memang benar Suami dari Pemohon saat ini sedang sakit dan hanya bisa berbaring;
- Bahwa saat ini IWAN SANDJAJA dirawat dirumahnya;
- Bahwa saat ini aktivitas perusahaan terganggu dikarenakan IWAN SANDJAJA sakit;

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa menurut surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.5171016109540001, dengan nama Ani Sulistiawati, dan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang mengungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Margaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 permohonannya, Pemohon mohon agar menetapkan bahwa Pemohon (ANI SULISTIAWATI) selaku istri sebagai Wali Pengampu atas Suami yang bernama IWAN SANDJAJA;

Menimbang, bahwa mengenai Pengampuan diatur dalam Bab XVII Pasal 433 KUHPerdara (BW) yang menyebutkan bahwa "*setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah Pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan Pikirannya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap siapa yang berhak menjadi pengampu diatur dalam Pasal 434 KUHPerdara (BW) yang berbunyi "*setiap keluarga sedarah berhak meminta Pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap*";

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya pemohonannya, pemohon telah menghadirkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-19 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama YUDHA SURYAWAN SANDJAJA, SURYA SANDJAJA, dan CHRISTIAN OKAYAMA AQUILAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan, serta saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah istri dari IWAN SANDJAJA berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga No.5171012211060050, dengan nama kepala keluarga IWAN SANDJAJA, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara IWAN SANDJAJA dengan ANI SULISTIAWATI, Nomor 160/1989, tanggal 05 Juni 1989, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah istri sah dari IWAN SANDJAJA;

Bahwa IWAN SANDJAJA saat ini menderita sakit sehingga menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak bisa berkomunikasi, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan dan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Rumah Sakit Siloam Hospitals, atas nama IWAN SANDJAJA, tanggal lahir 15 Mei 1953, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, pasien dirawat dengan diagnosa SNH berulang ec thromboemboli +obs.Synvope berulang ec bangkitan epilepsy+DM, sehingga IWAN SANDJAJA memerlukan wali pengampu karena saat ini IWAN SANDJAJA tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dalam mengelola dan menjalankan usaha, bahkan sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum;

Bahwa setelah Hakim telah melihat langsung kondisi suami Pemohon yaitu IWAN SANDJAJA, yang saat ini sedang dirawat di rumah Pemohon dengan kondisi sakit mengidap gangguan memori dan gangguan syaraf hingga stroke, sehingga suami pemohon tidak dapat bergerak dan hanya dapat mengedipkan matanya saja, dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas petitum permohonan ke 2 (dua) telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 pemohonannya, Pemohon mohon agar menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon

*Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wali Pengampu dari IWAN SANDJAJA yang memberi kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili Suami tersebut dalam melakukan segala bentuk perbuatan hukum perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 440 KUHPperdata, Hakim berpendapat Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti yang cukup, dan berdasarkan ketentuan Pasal 439 KUHPperdata bahwa hakim juga telah datang dan melihat langsung orang yang dimintakan Pengampunan, sehingga atas dasar tersebut Hakim berpendapat IWAN SANDJAJA tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dan hakim berpendapat perlu ditunjuk seorang pengampu untuk kepentingan hukum dari IWAN SANDJAJA, oleh karena itu petitum permohonan ke 3 (tiga) telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum pokok dalam permohonan adalah petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga), oleh karena petitum pokok tersebut telah dikabulkan sehingga petitum ke 4 (empat) yang menyatakan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk dapat bertindak dalam segala bentuk perbuatan hukum perdata untuk mewakili Suami Pemohon tersebut dalam melakukan Perbuatan Hukum untuk segala hal apapun untuk menjual, menyewakan, atau menjaminkan serta menghibahkan atas aset Harta Bersama milik Pemohon (ANI SULISTIAWATI) selaku istri dan Suami nya IWAN SANDJAJA telah berdasar sehingga dengan demikian petitum ke 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUHPperdata, dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (ANI SULISTIAWATI) selaku istri sebagai Wali Pengampu atas Suami yang bernama IWAN SANDJAJA;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu dari IWAN SANDJAJA yang memberi kewenangan

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mewakili Suami tersebut dalam melakukan segala bentuk perbuatan hukum perdata;

4. Memberi izin kepada Pemohon untuk dapat bertindak dalam segala bentuk perbuatan hukum perdata untuk mewakili Suami Pemohon tersebut dalam melakukan Perbuatan Hukum untuk segala hal apapun untuk menjual, menyewakan, atau menjaminkan serta menghibahkan atas aset Harta Bersama milik Pemohon (ANI SULISTIAWATI) selaku istri dan Suami nya IWAN SANDJAJA;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 04 April 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Chomsiyah, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00;
3. Penggandaan berkas	: Rp 40.000,00;
4. PNBP	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00; +

---

Jumlah : Rp200.000,00;  
(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PN Dps